



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.389/Pid. B/2014/PN Bln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRIAWAN Als ANDRI Bin ABDUL AZIZ** ; -----
Tempat lahir : **Pagatan** ; -----
Umur / tanggal lahir : **21 Tahun/ 01 Novemeber 1993** ; -----
Jenis Kelamin : **Laki-laki** ; -----
Warga Negara : **Indonesia** ; -----
Tempat Tinggal : **Jalan Arif Rahman Hakim Rt. 07 Desa Pasar Baru
Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu** ; -----
Agama : **Islam** ; -----
Pekerjaan : **Swasta** ; -----
Pendidikan : **Alias Kelas I (Tidak Tamat)** ; -----

Terdakwa ditahan oleh :

- Ditangkap oleh Penyidik tanggal 20 September 2014 ;-----
- Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 21 September 2014 s/d 10 September 2014 ; -----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2014 s/d 17 November 2014;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2014 s/d 07 Desember 2014;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 26 November 2014 s/d 25 Desember 2014; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 26 Desember 2014 s/d 23 Februari 2015;-----

Terdakwa di muka persidangan atas keinginan Terdakwa, tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 389/Pen.Pid/2014/PN Bln tanggal 26 November 2014, perihal penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Batulicin tanggal 24 November 2014 Nomor : B-381/SPPB/11/2014; -----

Telah membaca Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin tanggal 18 November 2014, Nomor : PDM-17Q.2.13/Epp.1/11/2014;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 26 November 2014 Nomor : 389/Pen.Pid/2014/PN Bln perihal penentuan hari sidang ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;

Telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor : PDM-17/Q.2.13/Epp.1/11/2014 tertanggal 21 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANDRIAWAN Als ANDRI Bin. ABDUL AZIZ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----

- 3 Barang bukti:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam bernoda darah;

- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna abu-abu bernoda darah;

- 1 (satu) pasang sandal jepit;

Dikembalikan kepada saksi korban HERMANSYAH Bin. SYAHMINAN -----

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa berkata jujur dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan, selain itu Terdakwa dipersidangan juga menyampaikan pembelaannya langsung secara lisan yang pada intinya Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ANDRIAWAN Als ANDRI Bin ABDUL AZIZ bersama-sama Sdr. ADUL (belum tertangkap). Pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekitar jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 atau atau setidak-tidaknya pada dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim Rt. 07 Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban HERMANSYAH Als EMAN Bin.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHMINAN yang menyebabkan luka berat perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika terdakwa ANDRIAWAN Als ANDRI Bin ABDUL AZIZ cemburu karena saksi korban **HERMANSYAH Als EMAN Bin. SYAHMINAN** dekat dengan pacar terdakwa yaitu Sdri MINAH lalu terdakwa mengajak Sdr. ADUL (belum tertangkap) untuk memukuli saksi korban selanjutnya terdakwa bersama-sama Sdr. ADUL kerumah saksi korban di Jalan Arif Rahman Hakim Rt. 07 Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu dan Sdr. ADUL bertugas menunggu saksi korban didepan Gang rumah Sdri MINAH, setelah itu ketika saksi korban hendak pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor terdakwa ikut dengan cara dibonceng saksi korban dibelakang, pada saat didepan Gang Sdr. DULLAH menghadang saksi korban yang berboncengan dengan terdakwa ditengah jalan sehingga saksi korban mengentikan sepeda motornya kemudian terdakwa yang dibonceng saksi korban dengan kedua tangan merangkul saksi korban lalu dengan sikut tangan kanan saksi korban memukul terdakwa sehingga terdakwa jatuh dan selanjutnya datang Sdr. ADUL dan menebaskan parang yang dibawa Sdr. ADUL sebelumnya kearah kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun pada saat itu terdakwa menggunakan helm setelah itu saksi korban turun dari sepeda motor dan berlari kearah Sdri MINAH tetapi dihalangi terdakwa dengan menggunakan kaki terdakwa sehingga saksi korban terjatuh selanjutnya dengan tangan kanan terdakwa memukul ke punggung saksi korban berkali-kali lalu saksi korban berdiri dan berlari namun terus dikejar Sdr. ADUL dengan menggunakan parang sambil menebaskan parang ke arah kaki dan badan saksi korban yang menyebabkan paha kaki kanan dan pergelangan tangan kanan saksi korban terluka; -----

Berdasarkan hasil Visum et repertum Rumah Sakit Umum dr. H.ANDI ABDURRAHMAN Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4954/VER/X/2014 tertanggal 08 Oktober 2014 atas nama HERMANSYAH Bin SYAHMINAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AJWIJAYA dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- 1 Lengan Kanan bagian depan terdapat luka sepanjang lima belas sentimeter, dasar luka lemak, pinggir luka rata, ujung luka tajam, bagian kiri belakang terdapat luka sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan sentimeter, dasar luka otot, pinggir luka rata, ujung luka tajam, otot terputus;

2. Tungkai bagian kanan belakang terdapat luka sepanjang sepuluh sentimeter, dasar luka lemak, pinggir luka rata, ujung luka tajam;

Dengan kesimpulan :

- Terdapat luka akibat persentuhan benda tajam yang dapat menyebabkan kecacatan menetap akibat putusnya otot lengan bagian belang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. -----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ANDRIAWAN Als ANDRI Bin ABDUL AZIZ bersama-sama Sdr. ADUL (belum tertangkap). Pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekitar jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 atau atau setidak-tidaknya pada dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim Rt. 07 Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban HERMANSYAH Als EMAN Bin. SYAHMINAN yang menyebabkan luka berat* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika terdakwa ANDRIAWAN Als ANDRI Bin ABDUL AZIZ cemburu karena saksi korban **HERMANSYAH Als EMAN Bin. SYAHMINAN** dekat dengan pacar terdakwa yaitu Sdri MINAH lalu terdakwa mengajak Sdr. ADUL (belum tertangkap) untuk memukuli saksi korban selanjutnya terdakwa bersama-sama Sdr. ADUL kerumah saksi korban di Jalan Arif Rahman Hakim Rt. 07 Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu dan Sdr. ADUL bertugas menunggu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban didepan Gang rumah Sdri MINAH, setelah itu ketika saksi korban hendak pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor terdakwa ikut dengan cara dibonceng saksi korban dibelakang, pada saat didepan Gang Sdr. DULLAH menghadang saksi korban yang berboncengan dengan terdakwa ditengah jalan sehingga saksi korban mengentikan sepeda motornya kemudian terdakwa yang dibonceng saksi korban dengan kedua tangan merangkul saksi korban lalu dengan sikut tangan kanan saksi korban memukul terdakwa sehingga terdakwa jatuh dan selanjutnya datang Sdr. ADUL dan menebaskan parang yang dibawa Sdr. ADUL sebelumnya kearah kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun pada saat itu terdakwa menggunakan helm setelah itu saksi korban turun dari sepeda motor dan berlari kearah Sdri MINAH tetapi dihalangi terdakwa dengan menggunakan kaki terdakwa sehingga saksi korban terjatuh selanjutnya dengan tangan kanan terdakwa memukul ke punggung saksi korban berkali-kali lalu saksi korban berdiri dan berlari namun terus dikejar Sdr. ADUL dengan menggunakan parang sambil menebaskan parang ke arah kaki dan badan saksi korban yang menyebabkan paha kaki kanan dan pergelangan tangan kanan saksi korban terluka; -----

Berdasarkan hasil Visum et repertum Rumah Sakit Umum dr. H.ANDI ABDURRAHMAN Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4954/VER/X/2014 tertanggal 08 Oktober 2014 atas nama HERMANSYAH Bin SYAHMINAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AJIWIJAYA dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

3 Lengan Kanan bagian depan terdapat luka sepanjang lima belas sentimeter, dasar luka lemak, pinggir luka rata, ujung luka tajam, bagian kiri belakang terdapat luka sepanjang delapan sentimeter, dasar luka otot, pinggir luka rata, ujung luka tajam, otot terputus; -----

4 Tungkai bagian kanan belakang terdapat luka sepanjang sepuluh sentimeter, dasar luka lemak, pinggir luka rata, ujung luka tajam; -----

Dengan kesimpulan :

- Terdapat luka akibat persentuhan benda tajam yang dapat menyebabkan kecacatan menetap akibat putusnya otot lengan bagian belang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat

(1) KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam bernoda darah;

- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna abu-abu bernoda darah;

- 1 (satu) pasang sandal jepit;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum et repertum Rumah Sakit Umum dr. H.ANDI ABDURRAHMAN Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4954/VER/X/2014 tertanggal 08 Oktober 2014 atas nama HERMANSYAH Bin SYAHMINAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AJIWIJAYA dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- 1 Lengan Kanan bagian depan terdapat luka sepanjang lima belas sentimeter, dasar luka lemak, pinggir luka rata, ujung luka tajam, bagian kiri belakang terdapat luka sepanjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan sentimeter, dasar luka otot, pinggir luka rata, ujung luka tajam, otot terputus;

- 2 Tungkai bagian kanan belakang terdapat luka sepanjang sepuluh sentimeter, dasar luka lemak, pinggir luka rata, ujung luka tajam; -----

Dengan kesimpulan :

- Terdapat luka akibat persentuhan benda tajam yang dapat menyebabkan kecacatan menetap akibat putusnya otot lengan bagian belang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

- 1 Saksi HERMANSYAH Als EMAN Bin SYAHMINAN : -----

- Bahwa benar saksi sebagai saksi korban;
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi dilakukan pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jalan Arif rahman Hakim Rt. 07 Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Bahwa pelaku pengeroyokan adalah terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ADUL (belum tertangkap); -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melawan dan hanya berusaha menghindar;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban hendak pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor terdakwa ikut dengan cara dibonceng saksi korban dibelakang, pada saat didepan Gang Sdr. DULLAH menghadang saksi korban yang berboncengan dengan terdakwa ditengah jalan sehingga saksi korban mengentikan sepeda motornya kemudian terdakwa yang dibonceng saksi korban dengan kedua tangan merangkul saksi korban lalu dengan sikut tangan kanan saksi korban memukul terdakwa sehingga terdakwa jatuh dan selanjutnya datang Sdr. ADUL dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebaskan parang yang dibawa Sdr. ADUL sebelumnya kearah kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun pada saat itu terdakwa menggunakan helm setelah itu saksi korban turun dari sepeda motor dan berlari kearah Sdr. MINAH tetapi dihalangi terdakwa dengan menggunakan kaki terdakwa sehingga saksi korban terjatuh selanjutnya dengan tangan kanan terdakwa memukul ke punggung saksi korban berkali-kali lalu saksi korban berdiri dan berlari namun terus dikejar Sdr. ADUL dengan menggunakan parang sambil menebaskan parang ke arah kaki dan badan saksi korban; -----

- Bahwa akibat tebasan parang tersebut paha kaki kanan dan pergelangan tangan kanan saksi korban terluka; -----
 - Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami luka robek di kedua tangan dan luka robek dibagian paha bagian belakang sebelah kanan; -----
 - Bahwa akibat luka-luka tersebut terdakwa tidak bisa lagi bekerja karena luka tersebut menyebabkan cacat; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga terdakwa dan Sdr. ADUL mengeroyok saksi; -----
 - Bahwa saksi tidak bisa memaafkan perbuatan terdakwa dan Sdr. ADUL; -----
- 2 Saksi DEWI NORMINANTI Binti SAHMINAN; -----
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya; -----
 - Bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jalan Arif rahman Hakim Rt. 07 Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ; -----
 - Bahwa pelaku pengeroyokan adalah terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ADUL (belum tertangkap) dan yang menjadi korban adalah adik saksi yang bernama HERMANSYAH Alias EMAN Bin SYAHMINAN; -----
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan baru mengetahui hal tersebut ketika saksi korban pulang kerumah dalam keadaan luka-luka dan saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui akibat tebasan parang tersebut paha kaki kanan dan pergelangan tangan kanan saksi korban terluka; -----
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami luka robek dikedua tangan dan luka robek dibagian paha bagian belakang sebelah kanan; -----
- Bahwa akibat luka-luka tersebut terdakwa tidak bisa lagi bekerja karena luka tersebut menyebabkan cacat; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga terdakwa dan Sdr. ADUL mengeroyok saksi korban; -----
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa adik saksi menjadi korban pengeroyokan dan tubuhnya mengalami luka-luka kemudian saksi beserta orang tua saksi mengantar adik saksi (saksi korban) kerumah sakit, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kusan Hilir; -----
- Bahwa dari terdakwa ataupun Keluarga terdakwa sama sekali tidak ada membantu saksi korban dalam biaya pengobatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge); ----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa ANDRIAWAN Als ANDRI Bin ABDUL AZIZ** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara UU Perlindungan anak pada tahun 2010 dan Terdakwa divonis 3 (tiga) tahun penjara di Rutan Kotabaru dan bebas pada bulan Oktober tahun 2012; -----
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi dilakukan di pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jalan Arif rahman Hakim Rt. 07 Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Bahwa pelaku pengeroyokan adalah terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ADUL (belum tertangkap);

- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. HERMANSYAH Als EMAN Bin SYAHMINAN;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. ADUL melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara kejadiannya berawal ketika saksi korban hendak pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor terdakwa ikut dengan cara dibonceng saksi korban dibelakang, pada saat didepan Gang Sdr. DULLAH menghadang saksi korban yang berboncengan dengan terdakwa ditengah jalan sehingga saksi korban mengentikan sepeda motornya kemudian terdakwa yang dibonceng saksi korban dengan kedua tangan merangkul saksi korban lalu dengan sikut tangan kanan saksi korban memukul terdakwa sehingga terdakwa jatuh dan selanjutnya datang Sdr. ADUL dan menebaskan parang yang dibawa Sdr. ADUL sebelumnya kearah kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun pada saat itu terdakwa menggunakan helm setelah itu saksi korban turun dari sepeda motor dan berlari kearah Sdr. MINAH tetapi dihalangi terdakwa dengan menggunakan kaki terdakwa sehingga saksi korban terjatuh selanjutnya dengan tangan kanan terdakwa memukul ke punggung saksi korban berkali-kali lalu saksi korban berdiri dan berlari namun terus dikejar Sdr. ADUL dengan menggunakan parang sambil menebaskan parang ke arah kaki dan badan saksi korban;

- Bahwa yang Terdakwa lihat Sdr DULLAH (ADUL) membacok saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kearah tubuh saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi saksi korban karena Terdakwa merasa cemburu terhadap saksi korban yang merupakan mantan suami dari Sdro MINAH (pacar Terdakwa) yang selalu datang kerumah Sdri MINAH;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa pada saat itu korban seorang diri dan diserang secara bersamaan dimana masing-masing terdakwa, IKIS dan NUNUNG menghunus parang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, berdasarkan keterangan keterangan saksi keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan didepan persidangan yang saling bersesuaian, didapat Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara UU Perlindungan anak pada tahun 2010 dan Terdakwa divonis 3 (tiga) tahun penjara di Rutan Kotabaru dan bebas pada bulan Oktober tahun 2012;

- Bahwa benar pengeroyokan terhadap saksi dilakukan di pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jalan Arif rahman Hakim Rt. 07 Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Bahwa benar pelaku pengeroyokan adalah terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ADUL (belum tertangkap);

- Bahwa benar terdakwa dan Sdr. ADUL melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara kejadiannya berawal ketika saksi korban hendak pulang kerumah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor terdakwa ikut dengan cara dibonceng saksi korban dibelakang, pada saat didepan Gang Sdr. DULLAH menghadang saksi korban yang berboncengan dengan terdakwa ditengah jalan sehingga saksi korban mengentikan sepeda motornya kemudian terdakwa yang dibonceng saksi korban dengan kedua tangan merangkul saksi korban lalu dengan sikut tangan kanan saksi korban memukul terdakwa sehingga terdakwa jatuh dan selanjutnya datang Sdr. ADUL dan menebaskan parang yang dibawa Sdr. ADUL sebelumnya kearah kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun pada saat itu terdakwa menggunakan helm setelah itu saksi korban turun dari sepeda motor dan berlari kearah Sdri MINAH tetapi dihalangi terdakwa dengan menggunakan kaki terdakwa sehingga saksi korban terjatuh selanjutnya dengan tangan kanan terdakwa memukul ke punggung saksi korban berkali-kali lalu saksi korban berdiri dan berlari namun terus dikejar Sdr. ADUL dengan menggunakan parang sambil menebaskan parang ke arah kaki dan badan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat maksud daripada putusan ini, Majelis hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap selama pemeriksaan dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya, dengan demikian maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu PERTAMA : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau KEDUA : melanggar pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif , maka Majelis dapat langsung memilih dakwaan yang menurut hemat Majelis mendekati fakta-fakta hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan yaitu dakwaan PERTAMA yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a Unsur *barang siapa* :

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama ANDRIAWAN als ANDRI bin ABDUL AZIS, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti; -----

b Unsur *dimuka umum*; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dimuka umum adalah di tempat publik terbuka dimana orang umum dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara UU Perlindungan anak pada tahun 2010 dan Terdakwa divonis 3 (tiga) tahun penjara di Rutan Kotabaru dan bebas pada bulan Oktober tahun 2012;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengeroyokan terhadap saksi dilakukan di pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jalan Arif rahman Hakim Rt. 07 Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Bahwa benar pelaku pengeroyokan adalah terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ADUL (belum tertangkap);

- Bahwa benar terdakwa dan Sdr. ADUL melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara kejadiannya berawal ketika saksi korban hendak pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor terdakwa ikut dengan cara dibonceng saksi korban dibelakang, pada saat didepan Gang Sdr. DULLAH menghadang saksi korban yang berboncengan dengan terdakwa ditengah jalan sehingga saksi korban mengentikan sepeda motornya kemudian terdakwa yang dibonceng saksi korban dengan kedua tangan merangkul saksi korban lalu dengan sikut tangan kanan saksi korban memukul terdakwa sehingga terdakwa jatuh dan selanjutnya datang Sdr. ADUL dan menebaskan parang yang dibawa Sdr. ADUL sebelumnya kearah kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun pada saat itu terdakwa menggunakan helm setelah itu saksi korban turun dari sepeda motor dan berlari kearah Sdri MINAH tetapi dihalangi terdakwa dengan menggunakan kaki terdakwa sehingga saksi korban terjatuh selanjutnya dengan tangan kanan terdakwa memukul ke punggung saksi korban berkali-kali lalu saksi korban berdiri dan berlari namun terus dikejar Sdr. ADUL dengan menggunakan parang sambil menebaskan parang ke arah kaki dan badan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah ; -----

c Unsur *bersama-sama* ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah, dengan dilakukan oleh lebih dari satu orang masing-masing orang secara langsung turut mengambil bagian didalam melakukan tindak kekerasan tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa:

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara UU Perlindungan anak pada tahun 2010 dan Terdakwa divonis 3 (tiga) tahun penjara di Rutan Kotabaru dan bebas pada bulan Oktober tahun 2012;

- Bahwa benar pengeroyokan terhadap saksi dilakukan di pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jalan Arif rahman Hakim Rt. 07 Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Bahwa benar pelaku pengeroyokan adalah terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ADUL (belum tertangkap);

- Bahwa benar terdakwa dan Sdr. ADUL melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara kejadiannya berawal ketika saksi korban hendak pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor terdakwa ikut dengan cara dibonceng saksi korban dibelakang, pada saat didepan Gang Sdr. DULLAH menghadang saksi korban yang berboncengan dengan terdakwa ditengah jalan sehingga saksi korban mengentikan sepeda motornya kemudian terdakwa yang dibonceng saksi korban dengan kedua tangan merangkul saksi korban lalu dengan sikut tangan kanan saksi korban memukul terdakwa sehingga terdakwa jatuh dan selanjutnya datang Sdr. ADUL dan menebaskan parang yang dibawa Sdr. ADUL sebelumnya kearah kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun pada saat itu terdakwa menggunakan helm setelah itu saksi korban turun dari sepeda motor dan berlari kearah Sdr. MINAH tetapi dihalangi terdakwa dengan menggunakan kaki terdakwa sehingga saksi korban terjatuh selanjutnya dengan tangan kanan terdakwa memukul ke punggung saksi korban berkali-kali lalu saksi korban berdiri dan berlari namun terus dikejar Sdr. ADUL dengan menggunakan parang sambil menebaskan parang ke arah kaki dan badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi

korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah ; -----

d Unsur *melakukan kekerasan* ; -----

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak secara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara UU Perlindungan anak pada tahun 2010 dan Terdakwa divonis 3 (tiga) tahun penjara di Rutan Kotabaru dan bebas pada bulan Oktober tahun 2012;
- Bahwa benar pengeroyokan terhadap saksi dilakukan di pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jalan Arif rahman Hakim Rt. 07 Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar pelaku pengeroyokan adalah terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ADUL (belum tertangkap);
- Bahwa benar terdakwa dan Sdr. ADUL melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara kejadiannya berawal ketika saksi korban hendak pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor terdakwa ikut dengan cara dibonceng saksi korban dibelakang, pada saat didepan Gang Sdr. DULLAH menghadang saksi korban yang berboncengan dengan terdakwa ditengah jalan sehingga saksi korban mengentikan sepeda motornya kemudian terdakwa yang dibonceng saksi korban dengan kedua tangan merangkul saksi korban lalu dengan sikut tangan kanan saksi korban memukul terdakwa sehingga terdakwa jatuh dan selanjutnya datang Sdr. ADUL dan menebaskan parang yang dibawa Sdr. ADUL sebelumnya kearah kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun pada saat itu terdakwa menggunakan helm setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban turun dari sepeda motor dan berlari ke arah Sdr. MINAH tetapi dihalangi terdakwa dengan menggunakan kaki terdakwa sehingga saksi korban terjatuh selanjutnya dengan tangan kanan terdakwa memukul ke punggung saksi korban berkali-kali lalu saksi korban berdiri dan berlari namun terus dikejar Sdr. ADUL dengan menggunakan parang sambil menebaskan parang ke arah kaki dan badan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah ;-----

e Unsur *terhadap orang* ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah manusia yang masih hidup; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa:

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara UU Perlindungan anak pada tahun 2010 dan Terdakwa divonis 3 (tiga) tahun penjara di Rutan Kotabaru dan bebas pada bulan Oktober tahun 2012; -----
- Bahwa benar pengeroyokan terhadap saksi dilakukan di pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jalan Arif rahman Hakim Rt. 07 Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ; -----
- Bahwa benar pelaku pengeroyokan adalah terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ADUL (belum tertangkap); -----
- Bahwa benar terdakwa dan Sdr. ADUL melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara kejadiannya berawal ketika saksi korban hendak pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor terdakwa ikut dengan cara dibonceng saksi korban dibelakang, pada saat didepan Gang Sdr. DULLAH menghadang saksi korban yang berboncengan dengan terdakwa ditengah jalan sehingga saksi korban mengentikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya kemudian terdakwa yang dibonceng saksi korban dengan kedua tangan merangkul saksi korban lalu dengan sikut tangan kanan saksi korban memukul terdakwa sehingga terdakwa jatuh dan selanjutnya datang Sdr. ADUL dan menebaskan parang yang dibawa Sdr. ADUL sebelumnya kearah kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun pada saat itu terdakwa menggunakan helm setelah itu saksi korban turun dari sepeda motor dan berlari kearah Sdr. MINAH tetapi dihalangi terdakwa dengan menggunakan kaki terdakwa sehingga saksi korban terjatuh selanjutnya dengan tangan kanan terdakwa memukul ke punggung saksi korban berkali-kali lalu saksi korban berdiri dan berlari namun terus dikejar Sdr. ADUL dengan menggunakan parang sambil menebaskan parang ke arah kaki dan badan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah ; -----

f Unsur *menyebabkan suatu luka* ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang menimbulkan luka atau luka-luka pada tubuh atau bagaian tubuhnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan:

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara UU Perlindungan anak pada tahun 2010 dan Terdakwa divonis 3 (tiga) tahun penjara di Rutan Kotabaru dan bebas pada bulan Oktober tahun 2012; -----
- Bahwa benar pengeroyokan terhadap saksi dilakukan di pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jalan Arif rahman Hakim Rt. 07 Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ; -----
- Bahwa benar pelaku pengeroyokan adalah terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ADUL (belum tertangkap); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan Sdr. ADUL melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara kejadiannya berawal ketika saksi korban hendak pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor terdakwa ikut dengan cara dibonceng saksi korban dibelakang, pada saat didepan Gang Sdr. DULLAH menghadang saksi korban yang berboncengan dengan terdakwa ditengah jalan sehingga saksi korban mengentikan sepeda motornya kemudian terdakwa yang dibonceng saksi korban dengan kedua tangan merangkul saksi korban lalu dengan sikut tangan kanan saksi korban memukul terdakwa sehingga terdakwa jatuh dan selanjutnya datang Sdr. ADUL dan menebaskan parang yang dibawa Sdr. ADUL sebelumnya kearah kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun pada saat itu terdakwa menggunakan helm setelah itu saksi korban turun dari sepeda motor dan berlari kearah Sdr. MINAH tetapi dihalangi terdakwa dengan menggunakan kaki terdakwa sehingga saksi korban terjatuh selanjutnya dengan tangan kanan terdakwa memukul ke punggung saksi korban berkali-kali lalu saksi korban berdiri dan berlari namun terus dikejar Sdr. ADUL dengan menggunakan parang sambil menebaskan parang ke arah kaki dan badan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan tersebut diatas maka mengenai pembelaan/pledooi dari Terdakwa sendiri, Majelis berpendapat bahwa terdakwa dipersidangan sudah mengakui kesalahannya, mengakui segala perbuatannya sehingga menurut Majelis Hakim, pembelaan terdakwa sebatas pada mohon keringanan hukuman, akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana yang ada pada diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa patut dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa telah dikenai tindakan penahanan maka cukup beralasan pula untuk mengurangi masa selama terdakwa berada dalam penahanan dengan pidana yang dijatuhkan dan sekaligus agar diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang *barang bukti* yang ada dan telah diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam bernoda darah; -----
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna abu-abu bernoda darah; -----
- 1 (satu) pasang sandal jepit; -----

Diakui oleh saksi korban dan masih memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban, untuk itu sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban; -----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membahayakan nyawa orang lain; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya ; -----

M E N G A D I L I :

1 Menyatakan terdakwa **ANDRIAWAN Als ANDRI Bin ABDUL AZIZ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Kekerasan Menyebabkan Luka Berat**” sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRIAWAN Als ANDRI Bin ABDUL AZIZ** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan **RUTAN** ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam bernoda darah;

- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna abu-abu bernoda darah;

- 1 (satu) pasang sandal jepit;

Dikembalikan kepada saksi korban HERMANSYAH Bin. SYAHMINAN -----

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskandalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 21 JANUARI 2015 oleh kami : AGUNG SULISTIONO,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTA GUNAWAN, S.H., dan HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AMRI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh PINTO ARIBOWO, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

AGUSTA GUNAWAN. SH.

AGUNG SULISTIONO.S.H.

Hakim Anggota II,

HARRIES KONSTITUANTO. SH.MKn.

Panitera Pengganti,

A M R I. S. H.